



PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI

Nomor 19/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.110/Pdt.G/2019/PN Plg
jo. No.147/PDT/2019/PT.PLG jo.No.2765 K/Pdt/2020



Berdasarkan Penetapan Lelang Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 19/Pdt.Eks/2021/PN Plg jo.No.110/Pdt.G/2019/PN Plg jo. No.147/PDT/2019/PT.PLG jo.No.2765 K/Pdt/2020 tanggal 9 November 2022, akan dilaksanakan penjualan dimuka umum (eksekusi lelang) dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet terhadap barang tidak bergerak berupa: **sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No.821 GS No.363/1974, luas 1.031 M2 atas nama Noviardus Setiawan Makmur, yang terletak di Jl. Bay Salim No.15 Kelurahan 20 Ilir D I Kota Palembang.**

Nilai Limit : **Rp14.008.800.000,00 (empat belas miliar delapan juta delapan ratus ribu rupiah).**

Uang Jaminan: **Rp2.805.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima juta rupiah).**

Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Cara Penawaran : Tertutup (*Closed Bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
Hari/Tanggal : Rabu /13 September 2023
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.30 waktu server berdasarkan WIB
Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir Penawaran
Pelunasan Harga Lelang : Paling Lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang pembeli : 2% dari harga lelang
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, Gedung Keuangan Negara Blok C Lantai 1, Jalan Kapt A.Rivai No.4 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan

SYARAT - SYARAT DAN KETENTUAN LELANG:

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), dan dapat dilihat dialamat obyek lelang berada sejak pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (*as is*).
5. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang (**hari Selasa, tanggal 12 September 2023**).
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
8. Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli/pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka peserta lelang baik yang telah/belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL Palembang/Pengadilan Negeri Palembang.
11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu

tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan;

12. Untuk Informasi terkait obyek lelang hubungi Panitera Pengadilan Negeri Palembang Jl.Kapt A. Rivai No.16 Palembang Telp (0711) 363310/HP.0857-6403-0367 dan Informasi terkait teknis lelang hubungi Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Jalan Kapt A Rivai No.4 Blok C Lantai 1 Kel.Sungai Pangeran Kec.Irir Timur I Kota Palembang Telp (0711) 352574.

Pemohon Eksekusi:

KOKO GUNAWAN THAMRIN

Termohon Eksekusi:

NOVIARDUS SETIAWAN MAKMUR



Palembang, 15 Agustus 2023
a.n. Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Plt.Panitera,


MUHAMAD AFIUDIN,SH.,MH